



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

12. Reklame permanen adalah reklame yang dibangun khusus yang sifatnya menetap pada suatu lokasi seperti papan, billboard, videotron, atau megatron yang mendapatkan izin tertulis dan izin membangun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta mempunyai jangka waktu yang lama.
13. Reklame insidental adalah reklame yang penyelenggaraannya bersifat sementara dan tidak menggunakan tempat khusus dalam pemasangannya karena hanya berlaku satu minggu dan paling lama satu bulan.
14. Reklame kain adalah reklame yang dipasang dalam bentuk spanduk, banner dan sejenisnya yang jangka waktu pemasangannya selama satu minggu dan paling lama satu bulan.
15. Reklame melekat adalah reklame yang dipasang dengan cara melekatkan pada suatu tempat atau dinding tertentu.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang dalam bentuk brosur tertentu yang dibagikan kepada para pengunjung dalam suatu kegiatan promosi.
17. Reklame berjalan adalah reklame yang terpasang pada kendaraan mobil box.
18. Reklame udara adalah reklame yang menggunakan balon udara yang diterbangkan pada kegiatan ;promosi
19. Reklame apung adalah reklame yang biasanya dipasang dengan menggunakan bola-bola air yang mengapung di atas air dalam kegiatan promosi.
20. Reklame film/slide adalah reklame yang biasanya ditayangkan dalam bentuk cerita film pendek yang fokus dalam produk tertentu.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang biasanya diperagakan dalam suatu promosi dengan memperkenalkan produk tertentu misal demo masak memasak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis reklame;
- b. NSR;
- c. perhitungan Pajak Reklame;
- d. pengecualian objek Pajak Reklame.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 3

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi 2 terdiri atas:
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame insidental.
- (2) Reklame permanen terdiri atas reklame papan/ *billiboard*/ *videotron*/ *megatron*
- (3) Reklame insidental terdiri atas :
 - a. reklame kain/spanduk/banner dan sejenisnya;

- b. reklame melekat, stiker;
- c. reklame selebaran;
- d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- e. reklame udara;
- f. reklame apung;
- g. reklame film/*slide*, dan
- h. reklame peragaan.

BAB IV

NSR

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Pasal 5

- (1) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. NJOPR; dan
 - b. NSPR.
- (2) Besaran NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi kelas jalan ditentukan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Klasifikasi kelas jalan terdiri atas:
 - a. kelas jalan A;
 - b. kelas jalan B; atau
 - c. kelas jalan C.
- (3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Apabila suatu objek Pajak Reklame diselenggarakan di lokasi Reklame lebih dari satu kelas jalan, maka nilai yang digunakan yakni kelas jalan dengan nilai tertinggi.

Pasal 8

Reklame yang berada pada titik kelas jalan A dikenakan tambahan nilai sewa sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB V
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 9

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 10

- (1) Besaran tarif Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Tarif Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGECUALIAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 11

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan kegamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 12

Nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu:

- a. dipasang melekat pada bangunan seperti dinding bangunan atau di atas bangunan;
- b. dipasang di dalam area tempat usaha/profesi atau halaman tempat usaha/profesi;
- c. luas bidang reklame tidak lebih dari 2,5 m² (dua koma lima meter persegi);
- d. Reklame papan atau *pylon*;
- e. jumlah Reklame 1 (satu) buah; dan
- f. ketinggian Reklame maksimum 15 (lima belas) meter.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Objek Pajak Reklame, Berdasarkan Nilai Strategis Dan Klasifikasi Pengelompokkan Ruas Jalan

Untuk Pemanfaatan Pemasangan Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng

pada tanggal, 14 Februari 2025

**Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 14 Februari 2025



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 2**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI
 REKLAME

No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	NSPR	NJOPR
1	2	1	2	2
1	Billboard/Megatron			
		A	200.000/tahun	600.000/m ² /tahun
		B	180.000/tahun	600.000/ m ² /tahun
		C	150.000/tahun	600.000/ m ² /tahun
2	Bellyhoo dan Sejenisnya	A	150.000/tahun	300.000/ m ² /tahun
		B	120.000/tahun	300.000/ m ² /tahun
		C	100.000/tahun	300.000/ m ² /tahun
3	Reklame papan dan sejenisnya			
		A	120.000/tahun	250.000/ m ² /tahun
		B	110.000/tahun	250.000/ m ² /tahun
		C	100.000/tahun	250.000/ m ² /tahun
4	Reklame kain/spanduk/umbul-umbul banner dan sejenisnya			
		A	15.000/minggu	25.000/m ² /minggu
		B	14.000/minggu	25.000/ m ² /minggu
		C	13.000/minggu	180.000/ m ² /tahun
5	Reklame Selebaranmelekat (Stiker) dan sejenisnya		1.200/lembar/minggu	10.000/lembar/minggu
6	Reklame Berjalan : a. Mobil b. Sepeda Motor c. Gerobak dan sejenisnya d. Gardu/Tempat jualan		50.000/tahun	80.000/ m ² /tahun
7	Reklame udara			450.000/tahun
8	Reklame Suara			35.000/hari
9	Reklame Film/Slide			
10	Reklame Peragaan			350.000/1 x peragaan




 BUPATI BANTAENG,
 ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI
 REKLAME

NO	NAMA JALAN	KECAMATAN	KELAS JALAN TITIK
1	2	3	4
1	Jl. Pahlawan	Bissappu	A
2	Komp. Pasar Sentral	Bissappu	A
3	Jl. TA. Gani	Bissappu	A
4	Jl. Raya Lanto	Bantaeng	A
5	Jl. DR. Ratulangi	Bantaeng	A
6	Jl. A. Manappiang	Bantaeng	A
7	Jl. Mangga	Bantaeng	A
8	Jl. Manggis	Bantaeng	A
9	Jl. Nenas	Bantaeng	A
10	Jl. Kenanga	Bantaeng	A
11	Jl. Teratai	Bantaeng	A
12	Jl. Seruni	Bantaeng	A
13	Jl. Elang	Bantaeng	A
14	Jl. Kartini	Bantaeng	A
15	Jl. Nangka	Bantaeng	A
16	Jl. Merpati Lama	Bantaeng	A
17	Komp.Perkantoran	Bantaeng	A
18	Lamalaka	Bantaeng	A
19	Jl. Poros Jeneponto	Pajukukang	A
20	Jl. Poros Bulukumba	Bantaeng	B
21	Jl. S. Bialo	Bantaeng	B
22	Jl. S. Calendu	Bantaeng	B
23	Jl. Banyorang	Bissappu	B
24	Jl. Monginsidi	Bissappu	B
25	Jl. Lingkar	Bissappu	B
26	Jl. Campakaloe	Bissappu	B
24	Jl. Moroa	Bissappu	B
28	Jl. Permandian Bissappu	Bissappu	B
29	Jl. Hasanuddin	Bantaeng	B
30	Jl. Elang Baru	Bantaeng	B

31	JL. Gelatik	Bantaeng	B
32	Jl. Bangau	Bantaeng	B
33	Jl. Merpati Baru	Bantaeng	B
34	JL. Gagak	Bantaeng	B
35	Jl. Pemuda	Bantaeng	B
36	Jl. Poros Allu	Bantaeng	B
37	Jl. Poros Eremerasa	Bantaeng	B
38	Jl. S. Bialo	Bantaeng	B
39	Komp. BTN Arakeke	Bissappu	B
40	Jl. Monginsidi	Bantaeng	B
41	Jl. Durian	Bantaeng	B
42	Jl. Nangka	Bantaeng	C
	Jl. Lainnya		


Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERHITUNGAN NILAI
REKLAME

RUMUS

NSR	=	$((NJOPR + NSPR) \times \text{Tarif Pajak}) \times (P \times L)$
-----	---	--

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Keterangan:

- NSR : Nilai Sewa Reklame
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NSPR : Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame
P : Panjang
L : Lebar

